



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sibio bio, 16 Oktober 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Hubu, 09 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **229/Pdt.P/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15-02-1984 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **PEMOHON I** berstatus Jejak dan Pemohon II **PEMOHON II** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali / Wali hakim Pemohon II yang bernama **Mualiatir Hutabarat** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, ijab kabul dan mas kawin berupa Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** berlangsung, Pemohon 1 Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain ;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

1. ANAK I (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 20-06-1985;
2. ANAK II (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 18-07-1990;
3. ANAK III (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 06-07-1998;
4. ANAK IV (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 25-05-2000;
5. ANAK V (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 22-04-2003;

5. Bahwa, pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa, dari sejak menikah, Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** tidak pernah bercerai dan Pemohon I **PEMOHON I** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor:B- /Kua.02.09.06/PW.01/09/2020, tertanggal 09 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** tidak tercatat di register KUA kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

8. Bahwa, Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh _____ tertanggal _____;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15-02-1984 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 5 November 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah seorang ustaz yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan Memento Hutabarat, dengan mahar seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Barus;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
 - Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kolang, Kabuapten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah seorang ustaz yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan Memento Hutabarat, dengan mahar seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Barus;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
 - Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah; pada tanggal 10 Maret 1984, dengan wali nikah seorang ustaz yang bukan wali nasab dan atau wali hakim Pemohon II

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah bernama: Saksi I SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah Pemohon II seorang ustaz bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh seorang ustaz yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab sehubungan Pemohon II seorang mualaf dan walinya non muslim. Untuk hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam atau ustadz, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أضلا، وقال بعضهم يمكن التوجه له، جاز لها أن تُفوض مع خاطبها أمرها إلى مُجتهد عدل فَيُزَوِّجُهَا منه لأنه مُحْكَم وهو كالحاكم، وكذلك لو وَلَّيَ معه عدلا صَحَّ على المختار وإن لم يكن مُجتهدا لِشِدَّةِ الحاجة إلى ذلك قال: ولا يَخْتَصُّ ذلك بِقَدْرِ الحاكم، بل يجوز مع وجوده سَقَرًا، أَوْحَصَرَا

Artinya : “Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



(perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan ustadz oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa jika permohonan para Pemohon tersebut tidak dikabulkan, para Pemohon harus mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk menikah ulang dengan wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, tetapi para Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dikarenakan data kependudukan para Pemohon sudah menikah sehingga untuk wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama) juga tidak dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan mereka karena status para Pemohon tersebut yang sudah menikah, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dalam status para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangkai untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 5 November 2020 dengan memberi izin kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pandan di Kantor Kecamatan Pandan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H.

Panitera

TTD

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)